


FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA

Eny Latifah^{*1}, Suroso², Donny Prastya³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 11 September 2022</p> <p>Revised : 04 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 03 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p> <p>Keywords: <i>Fundraising, Distribution, Tax, Zakat</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Fundraising, Distribusi, Pajak, Zakat.</i></p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>The purpose of this study is to determine the role of zakat in the economic sphere, especially in fundraising and distribution. The research method used is library research by combining data sources from books and reports on previous research results. The result of this research is that tax fundraising can be seen from the performance of tax officers in carrying out their duties in ensuring that taxpayers fulfill their tax obligations while fundraising zakat comes from 5 groups of obligatory zakat whether issued for zakat fitrah or zakat maal. We can know the distribution of taxes from the taxes collected from the income received by each taxpayer, which will be used and managed by the government for the development of areas in need, while the distribution of zakat through institutions such as BAZNAS, LAZ, LAZISMU, LAZINU and others to be given to mustahik zakat taking into account the provisions of Islamic sharia both from the terms and pillars that exist.</i></p> <p>Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan zakat dalam ruang lingkup ekonomi khususnya dalam fundraising dan distribusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan memadukan sumber data yang berasal dari buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian adalah Fundraising pajak dapat dilihat dari kinerja para petugas pajak dalam menjalankan tugas dalam memastikan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak sedangkan fundraising zakat berasal dari 5 golongan wajib zakat baik yang dikeluarkan untuk zakat fitrah atau zakat maal. Pendistribusian pajak dapat kita ketahui dari Pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan daerah yang membutuhkan, sedangkan pendistribusian zakat melalui lembaga seperti BAZNAS, LAZ, LAZISMU, LAZINU dan lainnya untuk diberikan kepada mustahik zakat dengan memperhatikan ketentuan syariah Islam baik dari syarat dan rukun yang ada.</p>
---	--

INTRODUCTION

Islam menjadi agama yang dianggap memiliki kompleksitas atas segala persoalan yang di dunia ini. Semua bidang yang ada semuanya tercurahkan dalam Firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan Sabda Nabi yang tertulis dalam As-Sunnah (Hadist). Salah satu bidang yang sangat penting bagi ummat manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan adalah ekonomi. Salah satu Isu Kontemporer yang memadukan Islam didalamnya dengan basis ekonomi Islam adalah Zakat dan penghapusan riba. Sedangkan ruang lingkup ekonomi nasional yang vital dan menjadi sumber utama negara adalah Pajak.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan fundamental dari sistem ekonomi Islam. Zakat juga ibadah maliyah al-ijtima'iyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, keberadaan zakat ma'lum min addin bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Sanrego dan Ismail, 2015: 290).

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada kamu Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban Negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan Negara.

Majoritas Negara di dunia telah menggunakan pajak sebagai instrument utama dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap masyarakat untuk menjadi sumber utama pendapatan Negara. Hal ini karena, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diperoleh pemerintah dari pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Namun, selain kewajiban untuk membayar pajak, masyarakat Muslim yang hidup di sebuah Negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya, yaitu zakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena zakat merupakan bentuk realisasi interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan juga untuk mendorong manusia berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam.

Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya.

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 65).

Dalam arti lebih luas, Tata Sudrajat menyebutkan arti fundraising adalah membangun dan memelihara hubungan, yaitu mengadakan jaringan kemitraan dalam rangka menghimpun dana, kemudian memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya agar donatur tidak pindah ke lain hati. *Fundraising* juga memiliki makna friend raising yaitu membangun hubungan dengan banyak individu yang memiliki nilai dan orientasi yang sama, karena dalam fundraising bukan saja dana yang dihimpun, tetapi juga sahabat, saudara, pendukung dan lain-lain (Muhsin Kalida, 2012:13-16).

Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, lembaga atau organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka (Hendra Sutisna, 2006:52). *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.

Fundraising pajak atau zakat merupakan bentuk upaya dalam mensupport terlaksananya program yang telah ditentukan yang memang harus terlaksana dengan harapan tidak ada yang tertinggal atau meninggalkan kewajiban tersebut karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing individu atau lembaga.

Pendistribusian sering kali berkaitan dengan ruang Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen (M. Manullang, 2008:14).

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat (Dessy Anwar, 2001).

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.

Pendistribusian dalam pajak atau zakat disini biasanya diwakilkan dengan lembaga atau instansi yang berwenang dalam penyaluran iuran wajib negara dan agama dengan harapan memperingan dan mempermudah dalam menunaikan kewajiban dan disalurkan kepada pihak yang tepat guna diambil kemanfaat dari dana yang ada.

Dalam system pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak (WP) yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang);(b) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;(c)Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah;(d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2006).

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah*

untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah (Gusfahmi, 2007:27-28).

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Didin Hafidhudhin, 1998). Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta) (M. Daud Ali, 1998). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta (Sayyid Sabiq, 2008).

Usaha pengumpulan zakat adalah masuk dalam tugas penguasa. Dengan demikian, tidak boleh membiarkan para pemilik menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat adalah memperbaiki nasib orang fakir dan untuk memelihara keamanan, agama dan Negara (Imam Mawardi, 2000).

Hukum asal bagi zakat ialah pelaksanaan pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta sendiri. Nabi mengumpulkan zakat dari harta-harta lahir batin, dari mas dan perak dan barang perniagaan. Untuk mengumpulkan zakat binatang, Nabi mengirim para petugas untuk mengumpul zakat emas dan perak para pemilik sendiri membawanya kepada Nabi.

Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan "*Adh-Dhariibah*" yang berarti: "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak." Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum Pelaksanaan penghimpunan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.

Di latar belakang oleh hal tersebut, beberapa lembaga zakat di berbagai daerah mulai menyusun strategi dan inovasi berbeda dalam mengelola dana zakat, infak maupun shodaqoh termasuk pada pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Adapun dalam dasar-dasar strategi fundraising, kualitas pelayanan yang diberikan oleh staff suatu lembaga zakat kepada masyarakat dapat mempengaruhi beberapa hal termasuk tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat serta tingkat perolehan lembaga zakat. Amil yang professional melayani dan mengelola dana masyarakat tentu sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan muzaki/donatur (Yessi Rachmasari, 2016:53).

Pada dasarnya kewajiban pajak dan zakat yang ada perlu adanya pengetahuan tentang sumber pemasukan (*fundraising*) serta pendistribusian baik yang berkaitan dengan pajak maupun zakat. Karena rakyat ingin memastikan apa yang dibayarkan telah sampai pada orang yang tepat dan dipergunakan dengan semestinya. Dengan adanya kebutuhan informasi yang berkaitan dengan sumber serta pendistribusian tentang pajak dan zakat perlu adanya penelitian dengan pendekatan kepustakaan dari berbagai sumber dengan harapan masyarakat memperoleh literasi sebagai gambaran atas terlaksananya suatu program dengan dasar kewajiban negara dan agama.

METHOD

Menjelas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (V. Wiratna Sujarweni, 2014:57).

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013:33). Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Fundraising Pajak dan Zakat di Indonesia

Dalam *Fundraising* Pajak dapat dilihat dari sumber-sumber pajak yang diterima oleh Negara. Berikut Sumber Penerimaan Pajak di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau Barang tersebut dikonsumsi untuk

menunjukkan status; atau Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Fundraising pajak dapat dilihat dari kinerja para petugas pajak dalam menjalankan tugas dalam memastikan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan di Indonesia masih banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya karena kurang aktifnya petugas pajak dalam mendampingi proses pembayaran pajak. Sedangkan fundraising Zakat bersumber dari golongan yang diwajibkan zakat seperti 5 golongan yang diwajibkan mengeluarkan zakat baik dari zakat maal maupun zakat fitrah.

1. Beragama Islam.

Kewajiban zakat berlaku untuk kaum Muslim yang sudah mampu dan sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup hariannya. Namun sejatinya zakat wajib hukumnya bagi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Selain berfungsi sebagai pembersih harta, syariat Islam juga mengukuhkan bahwa zakat sangat bermanfaat untuk menolong sekaligus mempererat hubungan antara sesama kaum Muslim. Oleh karena itu, seorang muslim yang menunaikan zakatnya berarti sudah turut andil dalam usaha meringankan beban banyak saudara di luar sana.

2. Berakal Sehat dan Baligh.

Salah satu syarat wajib zakat adalah memiliki akal yang sehat dan sudah baligh. Berakal sehat berarti bisa berpikir secara jernih dan tidak mengalami gangguan jiwa, sementara baligh berarti sudah dapat dikatakan cukup umur.

3. Orang yang Merdeka.

Dalam syariat Islam, seorang budak yang kehidupannya belum merdeka dan bebas tidak wajib menunaikan zakat. Sementara itu, orang-orang yang merdeka wajib mengeluarkan zakat karena tidak punya kendala dalam pengelolaan hartanya. Hal serupa juga berlaku apabila tidak sedang memiliki utang yang memberatkan.

4. Sudah Mencapai Nishab.

Menurut syariat Islam, nishab merupakan batasan terendah yang sudah ditetapkan sebagai panduan menentukan besaran wajib zakat. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah mencapai atau melampaui nishab wajib menunaikan zakat. Hal tersebut

tertuang dalam kutipan Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi: “Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan.” Berikut adalah syarat-syarat nishab: (a) Harta yang dimiliki bukan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kendaraan, sandang, dan alat yang digunakan ketika mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. (b) Harta yang sudah dimiliki selama satu tahun.

5. Harta Milik Sendiri dan Diperoleh Secara Halal.

Seseorang yang hartanya telah mencapai nishab, dapat menikmatinya, dan milik sendiri hukumnya wajib menunaikan zakat. Dengan demikian, budak mukatab atau budak yang sedang menebus pembebasan dirinya dengan cara mencicil kepada tuannya tidak wajib membayar zakat. Pasalnya, status kepemilikan harta sang budak dapat dikatakan lemah dan tidak kuat. Sementara itu, zakat tidak wajib bagi seseorang yang sedang terlilit utang sehingga perlu mengeluarkan seluruh hartanya untuk membayar. Hukum ini berangkat dari syarat wajib zakat yang harus tetap punya harta untuk memenuhi kebutuhan harian. Adapun zakat yang dikeluarkan juga harus berasal dari harta yang halal. Pasalnya, Allah SWT hanya menerima sesuatu yang diperoleh hamba-Nya melalui cara yang halal dan baik. Pada hakikatnya fundraising zakat berasal dari 5 golongan wajib zakat baik yang dikeluarkan untuk zakat fitrah atau zakat maal.

Pendistribusian Pajak dan Zakat di Indonesia

Pendistribusian pajak dapat kita ketahui dari Pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan daerah yang membutuhkan. Contohnya dengan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas umum, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Perwujudan pemberian fasilitas umum ini merupakan bentuk komitmen dan timbal balik dari pemerintah kepada wajib pajak yang telah membayar pajak. Sekecil apapun kontribusi pajak yang kita berikan, pasti akan terasa manfaatnya.

Begitu pun dengan adanya kebijakan tarif pajak progresif yang dipungut kepada masyarakat berpenghasilan tinggi tentunya akan dipungut dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, memang dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi oleh setiap wajib pajak. Pada dasarnya, pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang

besarannya ditentukan oleh objek Pajaknya. Sehingga makin tinggi objek pajak, makin tinggi pula tarif pajaknya.

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerataan tersebut, kesenjangan antar ekonomi dan sosial di antara masyarakat tidak begitu jauh dan timpang. Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara.

Pendistribusian Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru. Tujuan utamanya adalah agar terjadi pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan (<https://klikpajak.id/blog/penjelasan-fungsi-distribusi-pajak-di-indonesia>).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional. Diantaranya adalah LAZ Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Fatah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Inisitif Zakat Indonesia, Nurul Hayat, Lemabaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Pesantren Islam AL Azhar, Yayasan Global Zakat, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid dan Yayasan Yatim Mandiri Suarabaya. (<https://indonesiabaik.id/infografis/badan-lembaga-amil-zakat-di-indonesia>).

Dari sudut pandang keindonesiaan, desentralisasi menjadi pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari dana zakat yang dapat dikumpulkan. Dana itu idealnya didistribusikan ke tempat dimana dana itu dihimpun, kecuali di tempat itu sudah terjadi Excess-Zakat. Inilah yang dihadapi oleh badan amil zakat daerah atau lembaga amil zakat. Dengan berbagai program yang dimilikinya, program-program itu terkadang tidak menyentuh daerah dimana data itu dihimpun, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mendistribusikan dana zakat secara langsung kepada mustahik di daerahnya, atau mereka membentuk lembaga amil zakat setingkat rukun tetangga atau rukun warga kemudian mendistribusikan dana itu kepada

mustahik di daerahnya (Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah. 2015). Pada hakikatnya pendistribusian zakat melalui lembaga seperti BAZNAS, LAZ, LAZISMU, LAZINU dan lainnya untuk diberikan kepada mustahik zakat dengan memperhatikan ketentuan syariah Islam baik dari syarat dan rukun yang ada.

CONCLUSION

Fundraising pajak dapat dilihat dari kinerja para petugas pajak dalam menjalankan tugas dalam memastikan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak sedangkan fundraising zakat berasal dari 5 golongan wajib zakat baik yang dikeluarkan untuk zakat fitrah atau zakat maal. Pendistribusian pajak dapat kita ketahui dari Pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan daerah yang membutuhkan, sedangkan pendistribusian zakat melalui lembaga seperti BAZNAS, LAZ, LAZISMU, LAZINU dan lainnya untuk diberikan kepada mustahik zakat dengan memperhatikan ketentuan syariah Islam baik dari syarat dan rukun yang ada.

REFERENCES

- Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah. (2015). *DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA: ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI IJTIHAD*, Jurnal Wacana Hukum Islam & Kemanusiaan Vol.15, No.2, 248-253.
- Dessy Anwar. (2001). *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Surabaya: Karya Abditama.
- Didin Hafidhudhin. (1998). *PANDUAN PRAKTIS TENTANG ZAKAT, INFAK, SHADAQAH*, Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gusfahmi. (2007). *PAJAK MENURUT SYARIAH*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendra Sutisna. (2006). *FUNDRAISING DATABASE*. Depok: PIRAMEDIA.
- Imam Mawardi. (2000). *HUKUMTATA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM TAKARAN ISLAM*. Jakarta: Gema Insani Press
- Mardiasmo. (2006). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: CV. Anfi Offset.
- M. Daud Ali. (1998). *SISTEM EKONOMI ISLAM ZAKAT DAN WAKAF*, Jakarta: UI Press.
- M. Manullang. (2008). *PENGANTAR BISNIS*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhsin Kalida. (2012). *FUNDRAISING TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Mekari (2023). PENJELASAN FUNGSI DISTRIBUSI PAJAK DI INDONESIA. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/penjelasan-fungsi-distribusi-pajak-di-indonesia/>
- Sanrego, Yulizar D, dan Ismail. (2015). FALSAFAH EKONOMI ISLAM. Jakarta: CV. Karya Abadi.
- Sayyid Sabiq. (2008). TERJEMAHAN FIQH SUNNAH. Jakarta: Pena Fundi Aksara.
- Sukardi. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- V.Wiratna Sujarweni. (2014). METODEDEOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta : Pustaka Baru Perss.
- Yessi Rachmasari. (2016). PENERAPAN STRATEGI FUNDRAISING DI SAVE THE CHILDREN INDONESIA. (Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 1, 53)